



BUPATI LAMANDAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU  
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

BATAS WILAYAH DESA PERSIAPAN LIKU MULYA SAKTI KECAMATAN BULIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Desa Persiapan Liku Mulya Sakti Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau, perlu ditetapkan batas wilayah Desa Persiapan Liku Mulya Sakti Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau;
  - bahwa penetapan batas wilayah Desa Persiapan Liku Mulya Sakti Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau telah disepakati oleh Pemerintah Kecamatan Bulik dan disetujui oleh tim penetapan dan penegasan batas antar Desa;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Desa Persiapan Liku Mulya Sakti Kecamatan Bulik;

- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
  9. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Mentobi Raya, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Belantikan Raya dan Kecamatan Batang Kawa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 Nomor 5);





MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH DESA PERSIAPAN LIKU MULYA SAKTI KECAMATAN BULIK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:





Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Bupati adalah Bupati Lamandau.
3. Desa Bakonsu adalah Desa Karang Besi Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau.
4. Desa Bukit Indah adalah Desa Bukit Indah Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau.
5. Desa Bunut adalah Desa Bunut Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau.
6. Desa Persiapan Liku Mulya Sakti adalah Desa Persiapan Liku Mulya Sakti Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau.
7. Desa Sungai Mentawa adalah Desa Sungai Mentawa Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau.
8. Desa Tamiang adalah Desa Tamiang Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau.
9. Kelurahan Nanga Bulik adalah Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau.
10. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
11. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa yang diletakan tepat pada batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa.
13. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa yang diletakan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis antar daerah Kecamatan/Kelurahan/Desa.
14. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
15. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur bujur utama atau bujur 0° (nol derajat).
16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang terletak di selatan garis katulistiwa.

BAB II  
BATAS DESA

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur batas wilayah Desa Persiapan Liku Mulya Sakti.
- (2) Batas wilayah Desa Persiapan Liku Mulya Sakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			





- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Bunut dan Desa Tamiang;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Bunut dan Desa Bukit Indah;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Nanga Bulik; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Nanga Bulik.

Pasal 3

- (1) Batas wilayah Desa Persiapan Liku Mulya Sakti dengan Desa Tamiang dimulai dari:
  - a. simpul Batas antara Desa Persiapan Liku Mulya Sakti, Kelurahan Nanga Bulik, Desa Bakonsu dan Desa Tamiang berada yang ditandai oleh TK 01 LMS-BI dengan Koordinat  $111^{\circ} 16' 34,166''$  BT dan  $2^{\circ} 4' 11,613''$  LS;
  - b. TK 01 LMS-BI selanjutnya mengarah ke Timur mengikuti jalan poros kurang lebih 1.759 meter sampai pada TK 02 LMS-BI dengan Koordinat  $111^{\circ} 17' 28,056''$  BT dan  $2^{\circ} 4' 6,543''$  LS;
  - c. TK 02 LMS-BI selanjutnya mengarah ke Timur mengikuti jalan poros kurang lebih 1.901 meter sampai pada TK 03 LMS-BI dengan koordinat  $111^{\circ} 18' 27,946''$  BT dan  $2^{\circ} 4' 1,853''$  LS; dan
  - d. TK 03 LMS-BI selanjutnya mengarah ke Tenggara mengikuti jalan poros kurang lebih 2.441 meter sampai pada simpul batas Desa Persiapan Liku Mulya Sakti, Desa Tamiang, Desa Sungai Mentawa dan Desa Bunut yang ditandai oleh TK 04 LMS-BI dengan koordinat  $111^{\circ} 18' 49,008''$  BT dan  $2^{\circ} 5' 15,391''$  LS.
- (2) Batas wilayah Desa Persiapan Liku Mulya Sakti dengan Desa Bunut dimulai dari:
  - a. simpul Batas antara Desa Persiapan Liku Mulya Sakti, Desa Tamiang, Desa Sungai Mentawa dan Desa Bunut ditandai oleh TK 04 LMS-BI dengan koordinat  $111^{\circ} 18' 49,008''$  BT dan  $2^{\circ} 5' 15,391''$  LS;
  - b. TK 04 LMS-BI selanjutnya mengarah ke Tenggara mengikuti jalan poros kurang lebih 479 meter sampai pada TK 05 LMS-BI dengan koordinat  $111^{\circ} 18' 58,610''$  BT dan  $2^{\circ} 5' 27,357''$  LS;
  - c. TK 05 LMS-BI selanjutnya mengarah ke Timur mengikuti jalan poros kurang lebih 787 meter sampai pada TK 06 LMS-BI dengan koordinat  $111^{\circ} 19' 24,100''$  BT dan  $2^{\circ} 5' 27,722''$  LS;
  - d. TK 06 LMS-BI selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti jalan poros kurang lebih 594 meter sampai pada TK 07 LMS-BI dengan koordinat  $111^{\circ} 19' 39,683''$  BT dan  $2^{\circ} 5' 17,752''$  LS;
  - e. TK 07 LMS-BI selanjutnya mengarah ke Tenggara mengikuti jalan poros kurang lebih 2.008 meter sampai pada TK 08 LMS-BI dengan koordinat  $111^{\circ} 20' 30,068''$  BT dan  $2^{\circ} 5' 19,500''$  LS;
  - f. TK 08 LMS-BI selanjutnya mengarah ke Timur mengikuti jalan Blok Sawit kurang lebih 1.183 meter sampai pada TK 09 LMS-BI dengan koordinat  $111^{\circ} 21' 6,131''$  BT dan  $2^{\circ} 5' 26,867''$  LS; dan

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
----------------------------	-------------	-----------	-------------------

- g. TK 09 LMS-BI selanjutnya mengarah ke Selatan mengikuti jalan Blok Sawit kurang lebih 1.018 meter sampai pada simpul batas antara Desa Persiapan Liku Mulya Sakti, Desa Bukit Indah dan Desa Bunut yang ditandai oleh TK 10 LMS-BI dengan koordinat  $111^{\circ} 21' 5,362''$  BT dan  $2^{\circ} 5' 59,906$  LS.
- (3) Batas wilayah Desa Persiapan Liku Mulya Sakti dengan Desa Bukit Indah dimulai dari:
- a. simpul Batas antara Desa Persiapan Liku Mulya Sakti, Desa Bukit Indah dan Desa Bunut yang ditandai oleh TK 10 LMS-BI dengan koordinat  $111^{\circ} 21' 5,362''$  BT dan  $2^{\circ} 5' 59,906$  LS;
  - b. TK 10 LMS-BI selanjutnya mengarah ke Barat mengikuti jalan Blok Sawit kurang lebih 1.031 meter sampai pada TK 11 LMS-BI dengan Koordinat  $111^{\circ} 20' 34,779''$  BT dan  $2^{\circ} 5' 59,460''$  LS;
  - c. TK 11 LMS-BI selanjutnya mengarah ke Selatan mengikuti jalan Blok Sawit kurang lebih 1.081 meter sampai pada TK 12 LMS-BI dengan Koordinat  $111^{\circ} 20' 47,320''$  BT dan  $2^{\circ} 6' 20,164''$  LS;
  - d. TK 12 LMS-BI selanjutnya mengarah ke Timur mengikuti jalan Blok Sawit kurang lebih 540 meter sampai pada TK 13 LMS-BI dengan Koordinat  $111^{\circ} 21' 4,785''$  BT dan  $2^{\circ} 6' 20,321''$  LS;
  - e. TK 13 LMS-BI selanjutnya mengarah ke Selatan mengikuti jalan Blok Sawit kurang lebih 777 meter sampai pada TK 14 LMS-BI dengan Koordinat  $111^{\circ} 20' 57,456''$  BT dan  $2^{\circ} 6' 40,958''$  LS;
  - f. TK 14 LMS-BI selanjutnya mengarah ke Timur mengikuti jalan Blok Sawit kurang lebih 220 meter sampai pada TK 15 LMS-BI dengan Koordinat  $111^{\circ} 21' 4,580''$  BT dan  $2^{\circ} 6' 41,188''$  LS;
  - g. TK 15 LMS-BI selanjutnya mengarah ke Selatan mengikuti jalan Blok Sawit kurang lebih 1.109 meter sampai pada TK 16 LMS-BI dengan Koordinat  $111^{\circ} 21' 3,970''$  BT dan  $2^{\circ} 7' 17,309''$  LS;
  - h. TK 16 LMS-BI selanjutnya mengarah ke Barat mengikuti jalan Blok Sawit kurang lebih 303 meter sampai pada TK 17 LMS-BI dengan Koordinat  $111^{\circ} 20' 54,168''$  BT dan  $2^{\circ} 7' 17,367''$  LS;
  - i. TK 17 LMS-BI selanjutnya mengarah ke Selatan mengikuti jalan Blok Sawit kurang lebih 331 meter sampai pada TK 18 LMS-BI dengan Koordinat  $111^{\circ} 20' 53,945''$  BT dan  $2^{\circ} 7' 28,149''$  LS;
  - j. TK 18 LMS-BI selanjutnya mengarah ke Timur mengikuti jalan Blok Sawit kurang lebih 304 meter sampai pada TK 19 LMS-BI dengan Koordinat  $111^{\circ} 21' 3,789''$  BT dan  $2^{\circ} 7' 28,090''$  LS;
  - k. TK 19 LMS-BI selanjutnya mengarah ke Selatan mengikuti jalan Blok Sawit kurang lebih 827 meter sampai pada TK 20 LMS-BI dengan Koordinat  $111^{\circ} 21' 3,078''$  BT dan  $2^{\circ} 7' 55,006''$  LS;
  - l. TK 20 LMS-BI selanjutnya mengarah ke Timur mengikuti jalan Blok Sawit kurang lebih 433 meter sampai pada TK 21 LMS-BI dengan Koordinat  $111^{\circ} 21' 17,088''$  BT dan  $2^{\circ} 7' 55,337''$  LS;
  - m. TK 21 LMS-BI selanjutnya mengarah ke Selatan mengikuti jalan Blok Sawit kurang lebih 321 meter sampai pada TK

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			





- 22 LMS-BI dengan Koordinat  $111^{\circ} 21' 16,874''$  BT dan  $2^{\circ} 8' 5,788''$  LS;
- n. TK 22 LMS-BI selanjutnya mengarah ke Timur mengikuti jalan Blok Sawit kurang lebih 374 meter sampai pada TK 23 LMS-BI dengan Koordinat  $111^{\circ} 21' 28,988''$  BT dan  $2^{\circ} 8' 6,222''$ ; dan
  - o. TK 23 LMS-BI selanjutnya mengarah ke Selatan mengikuti jalan Blok Sawit kurang lebih 1.169 meter sampai pada simpul batas antara Desa Persiapan Liku Mulya Sakti, Desa Bukit Indah, Desa Sumber Mulya dan Kelurahan Nanga Bulik yang ditandai oleh TK 24 LMS-BI dengan koordinat  $111^{\circ} 21' 39,977''$  BT dan  $2^{\circ} 8' 39,659''$  LS.
- (4) Batas wilayah Desa Persiapan Liku Mulya Sakti dengan Kelurahan Nanga Bulik dimulai dari:
- a. simpul batas antara Desa Persiapan Liku Mulya Sakti, Desa Bukit Indah, Desa Sumber Mulya dan Kelurahan Nanga Bulik yang ditandai oleh TK 24 LMS-BI dengan koordinat  $111^{\circ} 21' 39,977''$  BT dan  $2^{\circ} 8' 39,659''$  LS;
  - b. TK 24 LMS-BI selanjutnya mengarah ke Barat mengikuti jalan Blok Sawit kurang lebih 166 meter sampai pada TK 25 LMS-BI dengan koordinat  $111^{\circ} 21' 34,614''$  BT dan  $2^{\circ} 8' 39,749''$  LS;
  - c. TK 25 LMS-BI selanjutnya mengarah ke Barat Daya mengikuti jalan poros kurang lebih 507 meter sampai pada TK 26 LMS-BI dengan koordinat  $111^{\circ} 21' 25,890''$  BT dan  $2^{\circ} 8' 53,446''$  LS;
  - d. TK 26 LMS-BI selanjutnya mengarah ke Barat mengikuti jalan poros kurang lebih 7.088 meter sampai pada TK 27 LMS-BI dengan koordinat  $111^{\circ} 17' 39,298''$  BT dan  $2^{\circ} 8' 45,282''$  LS;
  - e. TK 27 LMS-BI selanjutnya mengarah ke Utara mengikuti jalan poros kurang lebih 3.829 meter sampai pada TK 28 LMS-BI dengan koordinat  $111^{\circ} 16' 16,092''$  BT dan  $2^{\circ} 8' 16,751''$  LS;
  - f. TK 28 LMS-BI selanjutnya mengarah ke Utara mengikuti jalan poros kurang lebih 1.777 meter sampai pada TK 29 LMS-BI dengan koordinat  $111^{\circ} 16' 47,140''$  BT dan  $2^{\circ} 7' 49,288''$  LS; dan
  - g. TK 29 LMS-BI selanjutnya mengarah ke Utara mengikuti jalan poros kurang lebih 9.101 meter sampai pada simpul batas antara Desa Persiapan Liku Mulya Sakti, Kelurahan Nanga Bulik, Desa Bakonsu dan Desa Tamiang berada yang ditandai oleh TK 01 LMS-BI dengan Koordinat  $111^{\circ} 16' 34,166''$  BT dan  $2^{\circ} 4' 11,613''$  LS.

#### Pasal 4

Posisi PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan kondisi alam, status kepemilikan tanah, nama Desa, nama Kelurahan, dan/atau nama Kecamatan.

#### Pasal 5

Koordinat dan peta batas wilayah Desa Persiapan Liku Mulya Sakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pembuatan dan pemasangan PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masing-masing Desa yang terbatas.
- (2) Pelaksanaan pembuatan dan pemasangan PBU, PABU dan TK yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa masing-masing Desa yang terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB III

PERUBAHAN PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Pasal 7

- (1) Penetapan dan penegasan batas Desa Persiapan Liku Mulya Sakti yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dapat dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan syarat adanya kesepakatan kedua belah pihak Desa.
- (3) Perubahan penetapan dan penegasan batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 8

Pelaksanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa Persiapan Liku Mulya Sakti bersumber dari:





- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Penetapan dan penegasan batas Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini tidak mengubah atau menghilangkan:
  - a. hak atas tanah yang dimiliki masyarakat berdasarkan dokumen kepemilikan yang sah; dan
  - b. hak masyarakat yang diberikan sebelumnya oleh perusahaan berupa:
    1. pemberian bantuan *Corporate Social Responsibility* (CSR); dan/atau
    2. kerja sama pembentukan koperasi perkebunan berbadan hukum/lahan plasma masyarakat.
- (2) Perusahaan yang melakukan perpanjangan izin hak guna usaha, akan dilakukan kesepakatan tindak lanjut terkait hak masyarakat.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

Pasal 10

Masyarakat Desa/Kelurahan secara perorangan maupun berkelompok dan/atau badan hukum mempunyai hak yang sama untuk melakukan kegiatan berkebun, berladang, mendirikan bangunan dan/atau pengalihan hak atas tanah dan bangunan sesuai hak kepemilikannya yang sah.

Pasal 11



Pengurusan administrasi tanah yang dikelola oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan wilayah batas administrasi Desa, dimana letak tanah dan batas wilayah Desa tidak menghilangkan hak perorangan atau masyarakat atau badan hukum yang sudah dikuasai di atas tanah tersebut.


BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN PEMERINTAHAN	
KABAG PEMERINTAHAN	
PEJABAT FUNGSIONAL	
STAF PELAKSANA	

BAGIAN HUKUM	
JABATAN	PARAF
BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
Koordinator	
Per UU	

Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 19 Maret 2024


Pj. BUPATI LAMANDAU,



LILIS SURIANI

Diundangkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 19 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,




MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2024 NOMOR 923

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI LAMANDAU  
 NOMOR TAHUN 2024  
 TENTANG BATAS WILAYAH DESA PERSIAPAN LIKU MULYA  
 SAKTI KECAMATAN BULIK



**PETA BATAS DESA**  
**Desa Persiapan Liko Mulya Sakti**  
 Kecamatan Bulik  
 Kabupaten Lamandau  
 Provinsi Kalimantan Tengah



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Koordinat : UTM  
 Datum Horizontal : SRG 2013  
 DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH :  
 PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU  
 Komplek Pertamanan Bukit Hibul  
 NANGA BULIK KAB. LAMANDAU PROV. KALTENG 74862  
 Email : pemerintah@lamandaukab.go.id  
 Website : www.lamandaukab.go.id

**KETERANGAN**  
 Titik Kartometrik  
 Batas Provinsi  
 Batas Kabupaten/Kota  
 Batas Desa/Kelurahan

**Daftar Titik Kartometrik**

NAMA	X	Y	UMUM	BUMU
TK 01 LMS-BI	532370	977180	2° 41' 53.23" S	111° 19' 34.00" E
TK 02 LMS-BI	532370	977180	2° 41' 53.23" S	111° 19' 34.00" E
TK 03 LMS-BI	532370	977180	2° 41' 53.23" S	111° 19' 34.00" E
TK 04 LMS-BI	532370	977180	2° 41' 53.23" S	111° 19' 34.00" E
TK 05 LMS-BI	532370	977180	2° 41' 53.23" S	111° 19' 34.00" E
TK 06 LMS-BI	532370	977180	2° 41' 53.23" S	111° 19' 34.00" E
TK 07 LMS-BI	532370	977180	2° 41' 53.23" S	111° 19' 34.00" E
TK 08 LMS-BI	532370	977180	2° 41' 53.23" S	111° 19' 34.00" E
TK 09 LMS-BI	532370	977180	2° 41' 53.23" S	111° 19' 34.00" E
TK 10 LMS-BI	532370	977180	2° 41' 53.23" S	111° 19' 34.00" E
TK 11 LMS-BI	532370	977180	2° 41' 53.23" S	111° 19' 34.00" E
TK 12 LMS-BITK 13 LMS-BI	532370	977180	2° 41' 53.23" S	111° 19' 34.00" E
TK 14 LMS-BITK 15 LMS-BI	532370	977180	2° 41' 53.23" S	111° 19' 34.00" E
TK 16 LMS-BI	532370	977180	2° 41' 53.23" S	111° 19' 34.00" E
TK 17 LMS-BI	532370	977180	2° 41' 53.23" S	111° 19' 34.00" E
TK 18 LMS-BITK 19 LMS-BI	532370	977180	2° 41' 53.23" S	111° 19' 34.00" E
TK 20 LMS-BITK 21 LMS-BI	532370	977180	2° 41' 53.23" S	111° 19' 34.00" E
TK 22 LMS-BITK 23 LMS-BI	532370	977180	2° 41' 53.23" S	111° 19' 34.00" E
TK 24 LMS-BI	532370	977180	2° 41' 53.23" S	111° 19' 34.00" E
TK 25 LMS-BI	532370	977180	2° 41' 53.23" S	111° 19' 34.00" E
TK 26 LMS-BI	532370	977180	2° 41' 53.23" S	111° 19' 34.00" E
TK 27 LMS-BI	532370	977180	2° 41' 53.23" S	111° 19' 34.00" E
TK 28 LMS-BI	532370	977180	2° 41' 53.23" S	111° 19' 34.00" E

<b>BAGIAN PEMERINTAHAN</b>	
KABAG PEMERINTAHAN	<i>[Signature]</i>
PEJABAT FUNGSIONAL	
STAF PELAKSANA	<i>[Signature]</i>

	<i>[Signature]</i>
	<i>[Signature]</i>
	<i>[Signature]</i>
	<i>[Signature]</i>

Pj. BUPATI LAMANDAU,  
*[Signature]*  
 LILIS SURIANI

Sumber Peta : Citra Topografi Resolusi Tinggi ekuitas tahun 2018  
 Riwayat Peta : Peta ini dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau

Diterbitkan di Lamandau  
 Pj. BUPATI LAMANDAU